

PERGESERAN PARADIGMA PENANGGUNGJAWAB NAFKAH KELUARGA: ANALISIS UU PERKAWINAN DAN GENDER

Ahmad Mustakim, Afiful Huda

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : am4572316@gmail.com, aviv.huda18@gmail.com

Abstract :

This research responds to the changing societal paradigms regarding family financial responsibility, which traditionally were assigned solely to husbands, as stipulated in Islamic law and marriage regulations. However, the globalization era, marked by intense competition, has shifted individuals' roles away from femininity norms that predominantly consider gender factors, towards competitiveness and skills. Women, as wives, also contribute to supporting their husbands' responsibility for providing family financial support. Wives are not limited to being homemakers addressing household issues but also participate in the public sphere as contributors to family financial sustenance.

The research aims to examine this societal paradigm shift through the analysis of Marriage Law and gender perspectives, exploring how Marriage Law and gender views respond to the evolving paradigm of financial responsibility, no longer exclusive to husbands but also shared with wives. The findings indicate that the financial responsibility remains primarily placed on the head of the household, i.e., the husband. However, Islamic law and Marriage Law do not prohibit wives from assisting in earning a livelihood for their families. In fact, Islamic law permits wives to contribute to family financial support. Nevertheless, the natural role of a homemaker mandates that a wife must still care for and nurture her children and fulfill her duties towards her husband, even if she actively contributes to supporting the family financially. From a gender perspective, there is no issue with women assisting in family financial matters or engaging in public activities, as long as they

do not neglect their primary responsibilities as husbands and wives. The concept of gender emphasizes equality in roles and responsibilities between husbands and wives, both in the public and domestic spheres.

Keyword: Paradigm Shift, Family Financial Responsibility, Marriage Law, Gender.

Pendahuluan

Keluarga adalah institusi terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri dan yang merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dapat dilihat dalam arti sempit sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anak mereka.¹

Rumah tangga merupakan istilah yang dipakai untuk kehidupan keluarga bagi pasangan suami-isteri dan anak-anaknya.² Peran penting dimainkan oleh suami ataupun isteri. Mereka dipersatukan melalui rasa saling mencintai dan mengharapkan keturunan dalam rumah tangga yang kekal dan saling membantu untuk mengarungi cakrawala kehidupan rumah tangga yang bahagia melalui ikatan pernikahan. Sudah menjadi keniscayaan bahwa menikah merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.³

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, merupakan susunan rumah tangga sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang

¹ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *MUWAZAH*, Volume 7, no. Nomor 2, (Desember 2015): 93–107.

² Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr* Volume 14, no. Nomor 1 (March 2018): 114–29.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak* (Jakarta: Amzah, 2014), 7.

menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan serta merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.⁴

Relasi antara suami dan isteri dapat dipahami dengan suatu pola pembagian peran dalam keluarga.⁵ Dalam kajian relasi suami-istri, setidaknya telah teridentifikasi beberapa peran yang ada hubungannya dengan kedudukan suami, istri, dan keluarga. Diantaranya adalah peran sebagai pemberi nafkah, peran sebagai pemeliharaan dan sosialisasi anak, peran seksualitas, peran kesehatan, peran rekreasi, dan peran kekerabatan. Secara tradisional memang peran yang berbau domestik seperti menjadi ibu rumah tangga, pemeliharaan anak, lebih cenderung dilakukan istri. Sedangkan di luar wilayah tersebut lebih cenderung dilakukan suami.⁶

Al-Qur'an secara eksplisit juga menggambarkan peran yang berbeda bagi suami dan istri, baik ditinjau dari segi persoalan nafkah atau suatu yang berhubungan dengan struktur rumah tangga. Mencari nafkah sebagai tanggung jawab seorang suami telah tersurat dalam al-Baqarah ayat 223.⁷ Seperti halnya dengan struktur keluarga, dalam al-Qur'an itu menyuratkan suami sebagai penanggung jawab atas institusi keluarga, hal ini bisa dilihat dalam surat an-Nisa' ayat 34.⁸

Akan tetapi, akhir-akhir ini ada suatu kecenderungan bagi istri untuk berperan sebagai partner, seperti peran menunjang nafkah keluarga, sementara

⁴ MI Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: IKIP, 1994), 9.

⁵ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *WAZAH*, Volume 7, Desember 2015, no. Nomor 2 (Desember 2015): 93–107.

⁶ Mohammad Fauzan Niemi, "Potret Relasi Suami-Istri Jamaah Mentaok Kotagede Dalam Kajian Social Exchange," *L-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 11, no. Nomor 02, (Desember 2021): 167–87.

⁷ Al-Qur'an, 2; 233.

⁸ Al-Qur'an (4): 34.

suami juga membantu kepentingan domestik istri.⁹ Era globalisasi yang penuh dengan persaingan membuat peran seseorang tidak lagi banyak mengacu kepada norma-norma kewanitaan yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan. Para wanita sebagai suami dan wanita sebagai istri sama-sama berpeluang untuk memperoleh kesempatan dalam persaingan perkembangan dan kemajuan peradaban wanita. Suami istri yang bersama-sama mencari nafkah (bekerja) untuk masa depan keluarga menjadi fenomena yang sudah lazim terjadi pada era globalisasi ini. Hal tersebut ditandai dengan adanya perubahan kecenderungan demografi yang melanda seluruh dunia wanita yaitu terdapat peningkatan jumlah wanita yang bekerja.¹⁰

Wanita yang menikah dan memutuskan untuk bekerja pasti peran yang ditanggung akan bertambah, hal ini sering disebut sebagai wanita berperan ganda, bahkan banyak yang menyebut sebagai triple peran¹¹, yaitu wanita sebagai istri dan ibu, sebagai penanggungjawab keluarga, dan sebagai pencari nafkah. Wanita yang dulu secara ekonomi hanya dianggap sebagai tulang rusuk bagi suami dalam rumah tangga yaitu peran sebagai pendamping, teman, mitra dan bahkan ada yang menganggap sebagai peran minor yang menumpang hidup kepada suaminya, kini bergeser menyandang peran sebagai tulang punggung (pencari nafkah) bagi keluarganya. Pergeseran peran wanita diperkuat oleh hasil penelitian Peran wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang makanan, Pedagang kue, buruh,

⁹ Sri Fadilah, "Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung," *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)*, Volume 1, Nomor 1, (2018): 18–26.

¹⁰ Lita Gustiana, Mudjiran, Yeni Karneli, "Pergeseran Peran Wanita Yang Sudah Menikah Dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling," *ISLAMIC COUNSELING : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* Volume 2, no. Nomor 2 (2018): 153-178.

¹¹ Cito Meriko, Olivia Hadiwirawan, "Kesejahteraan Psikologis Perempuan Yang Berperan Ganda," *Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah* Volume 2, no. Nomor 1, (January 2019): 68–99.

membuka usaha warung, penjahit, penata rias/salon agar pendapatan keluarganya meningkat.¹²

Seiring perkembangan zaman yang diikuti pula dengan terjadinya pergeseran dan perubahan peradaban manusia,¹³ maka tradisitradisi normatif yang telah menjadi ketetapan dan berjalan, berangsur-angsur mulai bergeser, suami tidak lagi menjadi penanggung jawab bagi keluarganya dan suami melupakan perannya sebagai pembimbing terhadap istri, dan rumah tangga mendidik anak, dan laki-laki sebagai pemimpin bagi keluarganya. Selama ini, yang selalu dilihat dalam kehidupan rumah tangga adalah seorang istri. Karena seorang istri dianggap yang lebih bertanggung jawab di dalam rumah tangga mulai dari melayani suami, merawat dan mendidik anak, dan lain sebagainya.¹⁴

Penelitian ini berawal dari renungan peneliti tentang adanya keterlibatan perempuan dalam menafkahi keluarga. Bahwa kegiatan bekerja, mencari nafkah yang dilakukan pada perempuan telah banyak menyita waktunya untuk berada di luar rumah. Dimana ketika seorang suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara penuh, maka istrinya ikut serta dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Atau atas dasar kemandirian dan kecerdasan serta kapasitas yang dimiliki perempuan yang mendorongnya untuk terlibat dalam ranah publik. Sehingga secara tidak langsung menjadikan perempuan terlibat dalam mensejahterahkan keluarga.

¹² Jeiske Salaa, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Holistik* VIII, no. 15 (June 2015): 1–16.

¹³ Salman Yoga S, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi," *Jurnal Al-Bayan* Volume 14, no. Nomor 1 (June 2018): 29–46.

¹⁴ Mursyid Djawas and Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)," *Media Syar'ah* Volume 20, no. Nomor 2 (2018): 202–20.

Pembahasan

A. Konsep Nafkah Keluarga Islam

Secara etimologis nafkah berarti sesuatu yang bersikulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup¹⁵ nafkah artinya memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makana, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib.

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.¹⁶

Nafkah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suami untuk orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia,

¹⁵ Al-Qur'an, 2; 233.

¹⁶ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Volume 2, Nomor 1 (2017): 29–46.

kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing.

Dasar kewajiban membayar nafkah terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadits Nabi. Dalil dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam (Al-Qur'an, 2: 233) yang artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”¹⁷

Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari hadits Nabi SAW, sebagai mana sabda beliau berikut yang artinya:

“Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian.” (HR. Muslim)

Subtansi dari dalil yang disebutkan diatas, baik dari al-qur'an maupun hadist menyebutkan bahwa ada kewajiban nafkah yang harus diberikan dari seorang suami terhadap istri maupun anggota keluarga. Kewajiban tersebut secara jelas disampaikan sebagai bentuk tanggungjawab dari seorang suami akibat dari ikatan pernikahan.

B. Istri sebagai Penanggungjawab Nafkah Keluarga

Di era modern ini, sebagian perempuan aktif di ranah publik, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena dilatarbelakangi dari berbagai faktor, seperti aspek pendidikan, aspek keterlibatan pemerintah dalam memberikan ruang kepada perempuan, aspek pembangunan ekonomi dan

¹⁷ Al-Qur'an, 2; 233.

pendidikan agar keinginan perempuan untuk bekerja di sektor publik bisa meningkat.¹⁸

Kondisi perempuan disektor industri atau sektor di luar rumah (publik) kini jauh lebih baik. Sehingga kian banyak perempuan yang terdorong untuk memasuki sektor ini. Realitasnya mereka yang bekerja sebagai wanita karir atau disektor publik memiliki penghasilan lebih besar dibanding suami. Mengenai istri disektor publik, maka akan muncul sebuah konstruksi istri tentang peran suami dan relasi suami istri dalam rumah tangga. Peran dan pembagian tugas perempuan dan laki-laki sangat ditentukan oleh budaya. Di Indonesia perempuan diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang harus melakukan peran domestik. Bahkan perempuan yang bekerja di luar rumah pun harus melakukan peran ganda yaitu tetap melakukan urusan domestik disamping aktifitas di luar rumah. Pria yang diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga cenderung lebih dibebaskan tugas dalam pengurusan rumah tangga. Pergeseran budaya saat ini memiliki pengaruh terhadap pergeseran peran dan pembagian tugas perempuan dan laki-laki. Sejumlah orang kini sudah tidak tabu lagi memandang laki-laki yang melakukan urusan domestik.¹⁹

Pemenuhan akan kebutuhan ekonomi keluarga menjadi salah satu hal yang mendasar dalam sebuah keluarga. Laki-laki sebagai tulang punggung keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Namun pada banyak fakta yang terjadi di masyarakat kita, bahwa seorang kepala keluarga tak sepenuhnya mampu memenuhi ekonomi keluarganya, dan pada akhirnya perempuan selaku istri pun harus turut

¹⁸ Sri Fadilah, “Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung,” *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)* Volume 1, Nomor 1, (2018): 18–26.

¹⁹ Wahyu Utamidewi, “Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami,” *JURNAL POLITIKOM INDONESIA* Volume 2, no. Nomor 2 (November 2017): 63–70.

berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Kehadiran sebuah keluarga atau rumah tangga sebagai wadah dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, sejahtera lahir dan batin serta mawaddah warahmah.²⁰

Peran kaum wanita dalam keluarga memiliki dimensi yang sangat kompleks, sebagai istri dari suami dan sebagai ibu dari anak-anak, juga ditambah peranan sebagai buruh yang turut pula memikul tanggung jawab, selain itu adanya kesempatan dan keleluasaan kepada kaum perempuan untuk berkarir, hal ini nyaris menggeser kedudukan yang didominasi kaum laki-laki, maka tidak aneh kalau ada perempuan karir menggantikan kaum laki-laki sebagai penanggung jawab dalam nafkah rumah tangga.²¹

C. Istri sebagai Penanggungjawab Nafkah Keluarga dalam UU Perkawinan

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

²⁰ Sitti Arafah, "Perempuan Dan Kontribusi Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Islam: Sebuah Praktik," *Mimikri* Volume 8, no. Nomor 1 (June 2022): 189–206.

²¹ Ridwan, Munjir Tamam, "Implikasi Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah Terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga (Studi Kasus Di Kampung Paledang Rw 06 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)," *The Renewal of Islamic Economic Law* Volume 2, no. Nomor 1 (July 2021): 45–55.

tentang Perkawinan (UU Perkawinan) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan dalam Pasal 31 ayat 3, bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.²² Pada pasal pasal 34 ayat 1, disebutkan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan wajib memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri berkewajiban mengatur rumah tangga. Ketentuan ini disebutkan pada pasal 34 ayat 2.²³ Ketentuan-ketentuan ini juga dikeluarkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pasal 83 menyatakan, bahwa kewajiban istri adalah berbakti lahir batin kepada suaminya dan ia dibebani tanggung jawab menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁴ Aturan seperti ini dapat menempatkan suami pada ranah publik dan istri di ranah domestik yang mana diposisikan di bawah suaminya.

D. Istri sebagai Penanggungjawab Nafkah Keluarga dalam Perpektif Gender

²² “Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,”

²³ “Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,”

²⁴ “Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam,”

Permasalahan perempuan nampaknya tetap akan menjadi aktual, kontroversial dan menjadi agenda dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja paralel dengan pergeseran peran perempuan yang tidak lagi terbatas pada empat dinding rumah tangga melainkan seluas ruang kehidupan modern ini. Di kalangan masyarakat menengah, demokratisasi pendidikan yang ditawarkan, pada gilirannya berimbas pada peningkatan kesadaran untuk mengaktualisasikan diri di luar rumah sekaligus memenuhi tuntutan ekonomi yang tidak lagi mampu dipenuhi oleh suami mereka. Tidak jarang, justru mereka yang lebih berpeluang untuk mencari “nafkah” keluarga daripada suaminya.²⁵

Secara tidak sadar emansipasi wanita berdampak pada pergeseran peran wanita termasuk diantaranya peran ekonomi. Pergeseran peran tersebut juga diperkuat oleh adanya perjuangan kaum feminis untuk melakukan kesetaraan gender. Di luar itu semua, karena alasan tertentu sehingga wanita yang dulu secara ekonomi hanya dianggap sebagai tulang rusuk bagi suami dalam rumah tangga yaitu peran sebagai pendamping, teman, mitra dan bahkan ada yang menganggap sebagai peran minor yang menumpang hidup kepada suaminya, kini bergeser menyandang peran sebagai tulang punggung (pencari nafkah) bagi keluarganya. Tentu saja ini tidak bisa dianggap sebagai kemajuan tetapi paling tidak peran ekonomi wanita saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata khususnya oleh kaum pria (suami).²⁶

Suatu paradigma baru sangat diperlukan untuk memberikan kerangka dan menjelaskan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki di berbagai lapisan masyarakat, lembaga formal maupun lembaga informal, termasuk

²⁵ Muzdalifah Muhammadun, “Fiqh Dan Permasalahan Perempuan Kontemporer,” *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8, Nomor 1 (June 2015): 99–119.

²⁶ Sri Fadilah, “Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung.”

institusi keluarga. Strategi-strategi untuk perubahan diperlukan yaitu bagaimana melakukan perubahan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki yang responsif gender sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Jelas dalam al-Qur'an yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk mempunyai status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdikan kepada Tuhan (abid), maupun sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah). Antara satu dan lainnya tidak terdapat superioritas, baik dilihat dari segi asal usul dan proses penciptaan maupun dilihat dari struktur sosial masyarakat.²⁷

Masalah yang sering timbul dalam keluarga karir ganda adalah ideologi gender dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan stereotip gender dalam kerja dan distribusi gender tenaga kerja. Oleh karena itu, hubungan gender dalam karir keluarga yang dapat dibangun melalui kemitraan gender adalah persamaan dan keadilan antara suami dan istri, dan anak-anak, baik laki-laki dan perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan tenaga kerja, baik dalam masyarakat, wilayah domestik dan sosial. Melalui kemitraan dan hubungan gender yang harmonis dalam keluarga, mereka dapat merealisasikan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender termasuk dalam saling membantu dalam hal pemenuhan nafkah keluarga.²⁸

Penutup

²⁷ Nasarudin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Cetakan-II (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), 35.

²⁸ Anita Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2016): 1–34.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Jika melihat antara Hukum Islam dan UU Perkawinan seorang istri mencari nafkah dalam keluarga menyatakan bahwasanya tidak ada sebuah larangan selama hal tersebut mendapat izin dari suami, serta dalam pencarian nafkah tersebut bukan karena sebuah paksaan melainkan sebuah inisiatif seorang istri yang memang mau membantu dalam penghasilan rumah tangganya. Maka disini dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dan UU Perkawinan tidak melarang jika seorang istri membantu dalam pencarian nafkah untuk keluarganya, dan bahkan dalam Hukum Islam sendiri, malah menjadi hal yang di perbolehkan jika seorang istri dapat membantu mencari nafkah dalam keluarganya, tetapi meskipun demikian kodrat sorang ibu rumah tangga tetap wajib menjaga serta merawat anak-anaknya dan tetap wajib melayani suaminya meskipun turut andil dalam menafkahi keluarganya. Sedangkan dalam pandangan gender sebenarnya juga tidak mempermasalahkan terkait tentang peran perempuan dalam membantu pemenuhan nafkah keluarga atau keluar diranah publik, selagi tidak meninggalkan tanggungjawab terhadap peran dan tugas utama sebagai suami dan istri. Karena memang dalam konsep gender ada keadilan yang sejajar antara tugas dan peran suami istri baik dalam ranah publik maupun domestik.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an, 2; 233.

Al-Qur'an (4): 34.

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*. Jakarta: Amzah, 2014.

Cito Meriko, Olivia Hadiwirawan. "Kesejahteraan Psikologis Perempuan Yang Berperan Ganda." *Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah* Volume 2, Nomor 1, (January 2019): 68–99.

- Jeiske Salaa. “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Jurnal Holistik*, Volume VIII, Nomor 15, (June 2015).
- Jumni Nelli. “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama.” *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 1 (2017): 29–46.
- Lita Gustiana, Mudjiran, Yeni Karneli. “Pergeseran Peran Wanita Yang Sudah Menikah Dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling.” *ISLAMIC COUNSELING : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, Volume Nomor 2 (2018).
- MI Soelaeman. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: IKIP, 1994.
- Mohammad Fauzan Niemi. “POTRET RELASI SUAMI-ISTRI JAMAAH MENTAOK KOTAGEDE DALAM KAJIAN SOCIAL EXCHANGE.” *L-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 11, Nomor 02, (Desember 2021).
- Mursyid Djawas and Nida Hani. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah).” *Media Syar’ah*, Volume 20, Nomor 2 (2018): 202–20.
- Muzdalifah Muhammadun. “Fiqh Dan Permasalahan Perempuan Kontemporer.” *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8, no. Nomor 1 (June 2015): 99–119.
- Nasarudin Umar. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Cetakan-II. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.
- “Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,”
- “Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,”
- “Pasal 83 Kompleksi Hukum Islam,”
- Rahmawati, Anita. “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga.” *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Volume 8, Nomor 1, (2016): 1–34.
- Ridwan, Munjir Tamam. “Implikasi Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah Terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga (Studi Kasus Di Kampung Paledang Rw 06 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).” *The Renewal of Islamic Economic Law* Volume 2, Nomor 1 (July 2021): 45–55.

-
- Salman Yoga S. “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi.” *Jurnal Al-Bayan*, Volume 14, Nomor 1, (June 2018): 29–46.
- Siti Chadijah. “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam.” *Rausyan Fikr*, Volume 14, Nomor 1, (March 2018): 114–29.
- Siti Rofi’ah. “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender.” *MUWAZAH*, Volume 7, Nomor 2, (Desember 2015): 93–107.
- . “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender.” *WAZAH*, Volume 7, Desember 2015, Nomor 2, (Desember 2015): 93–107.
- Sitti Arafah. “Perempuan Dan Kontribusi Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Islam: Sebuah Praktik.” *Mimikri*, Volume 8, Nomor 1, (June 2022): 189–206.
- Sri Fadilah. “Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung.” *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)*, Volume 1, Nomor 1, (2018): 18–26.
- Wahyu Utamidewi. “Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami.” *JURNAL POLITIKOM INDONESIA*, Volume 2, Nomor 2, (November 2017): 63–70.